



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2400 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2781 TAHUN 2015  
TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA  
BARANG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2781 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 327 Tahun 2016 telah diatur mengenai penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di Kelurahan Bangka oleh Camat Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Duren Tiga oleh Camat Kecamatan Pancoran, Kelurahan Kuningan Timur oleh Camat Kecamatan Setiabudi dikarenakan Lurah Bangka, Lurah Duren Tiga, Lurah Kuningan Timur telah memasuki masa purna bhakti, maka terhadap Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 2781 Tahun 2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Y

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
14. Keputusan Gubernur Nomor 2781 Tahun 2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 327 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2781 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan mengenai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Kecamatan Mampang Prapatan, Kecamatan Pancoran dan Kecamatan Setiabudi dalam Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 2781 Tahun 2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 327 Tahun 2016, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

~

Kecamatan Mampang Prapatan		
Hal.	No.	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Bangka
21.	5.	Camat Mampang Prapatan

Kecamatan Pancoran		
Hal.	No.	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Duren Tiga
22.	2.	Camat Pancoran

Kecamatan Setiabudi		
Hal.	No.	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Kuningan Timur
22.	2.	Camat Setiabudi

## Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 September 2016.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/Kepala Suku Dinas/Kepala UPT Provinsi DKI Jakarta
15. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
16. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta